



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka pembangunan di Kota Mojokerto diarahkan agar terwujud kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan hidup;
 - b. bahwa pengaturan izin lingkungan dimaksudkan sebagai upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Walikota sebagai Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan izin lingkungan sebagai bagian dari urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran-Negara Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Muatan Materi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118).
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Mojokerto.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH, merupakan PD di bidang lingkungan hidup Kota Mojokerto.
6. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP, merupakan PD di bidang perizinan Kota Mojokerto.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
12. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
13. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau kegiatan.
14. Kerangka Acuan, yang selanjutnya disingkat KA, adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan;
15. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
16. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
17. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
18. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal;
19. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL;
20. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
23. Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal di Kota Mojokerto.
24. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal.

25. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengaturan Izin Lingkungan berdasarkan asas :

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kearifan lokal; dan
- i. tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan Izin Lingkungan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan atas dampak dari setiap bentuk usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 4

Izin Lingkungan diberikan bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup;
- c. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;

- b. penyusunan dokumen lingkungan;
- c. penilaian amdal, pemeriksaan UKL-UPL, dan penilaian SPPL;
- d. komisi penilai amdal; dan
- e. permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

BAB V

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Penerbitan Izin Lingkungan dilakukan terhadap setiap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Jenis rencana dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Dokumen lingkungan terdiri atas :
 - a. Dokumen Amdal;
 - b. Formulir UKL-UPL; dan
 - c. SPPL
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki dokumen Amdal.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki formulir UKL-UPL.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki SPPL.
- (5) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan persyaratan dalam mengajukan permohonan izin lingkungan.
- (6) Kriteria dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik dan tidak berbaliknya dampak; dan/atau

- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu
- h. pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Penyusunan Dokumen Amdal

Pasal 8

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 9

- (1) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan lindung setempat;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. kawasan cagar budaya; dan/atau
 - d. kawasan RTH kota.
- (3) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan meliputi:
 - a. penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan;
 - b. yang menunjang pelestarian kawasan lindung;
 - c. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan Negara yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan
 - d. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas dokumen:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 11

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pedoman penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) PD Kota.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) PD Kota.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 13

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) apabila:
 - a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
 - b. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota; atau
 - c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
 - a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. rencana detail tata ruang kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kota.

Pasal 14

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) merupakan dasar penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Hasil Amdal harus digunakan sebagai bagian perencanaan pembangunan wilayah.

Pasal 15

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (6) Pengajuan saran, pendapat, dan tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan dan pengkajian Andal.

Pasal 16

- (1) Penyusun dokumen Amdal oleh Pemrakarsa dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal:
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.

Pasal 17

- (1) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
- (3) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus.

- (4) Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.
- (5) Dalam penyusunan dokumen Amdal, penyusun Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan data dan/atau informasi dan/atau kaidah ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 18

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup kota dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kota bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Bagian Ketiga Penyusunan UKL-UPL

Pasal 19

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 20

- (1) Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan format yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Dalam hal:

- a. usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau
 - b. pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) PD;
- pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL.

Pasal 22

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup kota bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

Bagian Keempat Penyusunan SPPL

Pasal 23

- (1) PD yang membidangi Lingkungan Hidup menyediakan formulir SPPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib amdal dan/atau UKL-UPL
- (2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pedoman SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENILAIAN AMDAL, PEMERIKSAAN UKL-UPL, DAN PENILAIAN SPPL

Bagian Kesatu Kerangka Acuan

Pasal 24

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

Pasal 25

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada KPA untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 26

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) kepada KPA.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 27

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/atau Pasal 26 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 28

Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) atau Pasal 26 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, KPA menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 29

- (1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
 - a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Kedua

Penilaian Andal dan RKL-RPL

Pasal 30

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:

- a. kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
- b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu telah terlampaui dan KPA belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 31

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diajukan kepada Walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.

- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 32

- (1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:
 - a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi usaha dan/atau kegiatan;
 - b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan
 - c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
- (5) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 33

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 34

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan/atau Pasal 33 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 35

- (1) Walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 33, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

Pasal 36

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
 - b. pernyataan kelayakan lingkungan;
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
 - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 37

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
- b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Andal dan RKL-RPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan UKL-UPL

Pasal 39

Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh Kepala PD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 40

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Walikota melalui Kepala PD di bidang lingkungan hidup, untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) daerah.
- (2) Kepala PD di bidang lingkungan hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Kepala PD di bidang lingkungan hidup mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Kepala PD di bidang lingkungan hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), Kepala PD yang membidangi urusan lingkungan hidup menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persetujuan; dan/atau
 - b. penolakan.

Pasal 42

- (1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.

- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 43

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
- b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 44

- (1) Rekomendasi UKL-UPL menjadi dasar penerbitan izin lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Penilaian SPPL

Pasal 45

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan tanda daftar SPPL kepada PD yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) SPPL yang tidak sesuai dengan kegiatan usahanya wajib melakukan perubahan SPPL.
- (3) Perubahan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau
- (4) Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL UPL atau Amdal melalui penyusunan dan verifikasi SPPL baru.
- (5) Tata cara pengajuan tanda daftar SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 46

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh KPA.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan dan tata kerja KPA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 47

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 48

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
- c. profil usaha dan/atau kegiatan; dan
- d. Pengesahan DELH atau DPL.

Pasal 49

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 50

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Walikota melalui Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 51

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Walikota melalui Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 52

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Walikota melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota:
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan/atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 53

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 54

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 55

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; dan/atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andel dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota melalui PD yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 57

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Walikota; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA

Bagian Kesatu

Pembinaan terhadap Penatalaksanaan Amdal dan UKL-UPL

Pasal 58

- (1) Pembinaan terhadap KPA Kota dan Instansi Lingkungan Hidup Kota dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan Instansi Lingkungan Hidup Provinsi.
- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan Amdal;
 - b. bimbingan teknis UKL-UPL; dan
 - c. penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersifat dominan.

Bagian Kedua
Evaluasi Kinerja

Pasal 60

- (1) Instansi lingkungan Hidup Pusat dan Instansi Lingkungan Hidup Provinsi melakukan evaluasi kinerja kerja tentang penatalaksanaan :
 - a. Amdal yang dilakukan oleh KPA Kota; dan
 - b. UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup Kota.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria di bidang Amdal dan UKL-UPL;
 - b. kinerja Komisi Penilai Amdal Kota; dan
 - c. kinerja pemeriksa UKL-UPL di instansi lingkungan hidup Kota.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar:
 - a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
 - b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
 - c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
 - d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihakpihak yang terkait.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. konsultasi publik; dan
 - c. penetapan wakil masyarakat terkena dampak dalam komisi penilai amdal.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.

- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Walikota
- (6) Pedoman mengenai peran serta masyarakat dalam amdal dan izin lingkungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 62

- (1) Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dana kegiatan:
 - a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; dan/atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh PD yang membidangi lingkungan hidupdialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan mekanisme pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 63

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1), dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pemegang Izin Lingkungan dikenakan sanksi administratif meliputi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk:
 - a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - b. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup; dan
 - d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
- a. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. telah melaporkan usaha dan/atau kegiatan;
 - d. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - e. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dapat diterbitkan Izin Lingkungan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini setelah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan DELH atau DPLH kepada Kepala PD yang membidangi urusan Lingkungan Hidup untuk selanjutnya dilakukan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH.

Pasal 65

- (1) Biaya penyusunan dan penyelenggaraan rapat penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH, penetapan sanksi administratif paksaan pemerintah penyusunan DELH atau DPLH, penerbitan Keputusan DELH atau DPLH, pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja, sosialisasi DELH atau DPLH, dibebankan kepada APBD untuk DELH atau DPLH yang penilaiannya dilakukan di instansi lingkungan hidup kota.

Pasal 66

- (1) KPA Kota dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Sebelum KPA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk pelaksanaan penilaian Amdal dan/atau UKL-UPL dilaksanakan oleh KPA Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Juni 2019

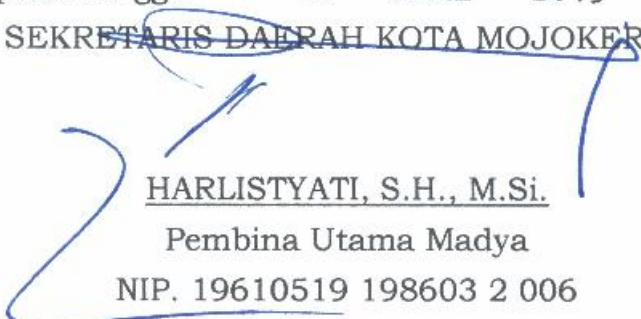
WALIKOTA MOJOKERTO


IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 9/E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 103-
8/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia wajib untuk diselenggarakan berdasarkan prinsip yang tercantum dalam Pasal 28H dan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah mengharuskan untuk pemerintah melakukan pengelolaan secara bijaksana. Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana hendaknya dilandasi dengan tiga landasan pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*social acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang terselenggara dengan ketiga landasan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan generasi mendatang.

Segala kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan akan selalu menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan tersebut terdiri dari dampak negatif dan positif. Dampak positif dan negatif dari usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan dapat diantisipasi sejak awal menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan UKL-UPL. AMDAL dan UKL-UPL digunakan merupakan sebuah tindakan preventif terhadap berbagai dampak terhadap lingkungan, baik dampak negatif maupun dampak positif. AMDAL dan UKL-UPL menjadi kewajiban bagi pemrakarsa ketika usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan tersebut memiliki dampak penting bagi lingkungan. Hal ini tercantum secara jelas dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

AMDAL dan UKL-UPL menjadi salah satu syarat wajib bagi Pemrakarsa untuk mengajukan Izin lingkungan. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangkian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. AMDAL dan UKL-UPL berisi informasi-informasi yang kelak menjadi penentu layak, tidak layak, disetujui atau ditolaknya Izin Lingkungan dari sebuah usaha dan/atau kegiatan yang diajukan oleh Pemrakarsa. Pelibatan terhadap pihak-pihak yang terkait, menjadikan penerbitan terhadap izin lingkungan ini mendapatkan analisis secara mendalam dan akurat dengan berbagai pertimbangan yang diberikan ketika proses atau tahapan pengajuan izin lingkungan ini berlangsung. Selain itu, pelibatan pihak masyarakat dalam bab peran serta masyarakat, dilakukan sebagai bentuk kontrol dari masyarakat sekitar.

Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Kelestarian dan Keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Kerasasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas Kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas Keadilan” bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga di Kota Mojokerto.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas Partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas Kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas Tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengecualian ini dikarenakan rencana detil tata ruang kota telah disusun melalui kajian ilmiah yang komprehensif dan rinci berdasarkan antara lain kajian terhadap daya dukung, daya tampung lingkungan, dan kajian lingkungan hidup strategis. Arahana pemanfaatan ruang dalam rencana detil tata ruang sudah memperhitungkan atau mengkaji dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, termasuk proyeksi, prediksi, dan pengendalian dampak secara detil.

Huruf c

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas